



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III - 19
J A Y A P U R A**

P U T U S A N

Nomor : PUT / 20 - K / PM III - 19 / AD / II / 2010

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III - 19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : CORS BENHARD YAMKO
Pangkat / NRP : Prada / 31071163311284
J a b a t a n : Tabakpan 6 Ru I Ton I Kipan D
K e s a t u a n : Yonif 751 / BS
Tempat dan tanggal lahir : Ternate, 19 Desember
1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Asrama Kipan D Yonif 751 / BS Doyo
Sentani Jayapura

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

Danyonif 751 / BS selaku Anku selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 6 Juni 2009 sampai dengan tanggal 25 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep / 90 / VI / 2009 dan selanjutnya dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 26 Juni 2009 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Dari Tahanan Nomor : Skep / 74 / VI / 2009 tertanggal 6 Juni 2009 dari Danyonif 751 / BS selaku Anku.

**PENGADILAN MILITER III - 19 Jayapura, tersebut di
atas :**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII / Cenderawasih Selaku PAPER Nomor : Skep / 872 - 19 / XI / 2009 tanggal 25 Nopember 2009.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 20 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010.

3. Relas Penerimaan surat panggilan untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sidang kepada para Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak / 20 / I / 2010 tanggal 29 Januari 2010 yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan“

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut : **Pasal 352 Ayat (1) KUHP.**

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : penjara selama 3 (tiga) bulan.

Mohon dikurangi tahanan sementara yang telah dijalani.

Barang bukti :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 130 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 24 Juni 2009, atas nama Sdr. Yanfit Abraham Enok.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang : N I H I L

Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan telah di selesaikan secara kekeluargaan sehingga oleh karenanya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh empat bulan Mei tahun dua ribu Sembilan, atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun dua ribu Sembilan bertempat di ruang UGD Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani Kota Jayapura Papua atau di tempat lain, setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Militer III- 19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana:

“Penganiayaan ringan”

Dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31071163311284.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wit, Terdakwa mendengar bahwa ada anggota Kipan D Yonif 751/BS mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu ditabrak oleh seorang pengendara sepeda motor yang sedang mabuk, lalu Terdakwa dengan beberapa anggota Kipan D Yonif 751 / BS pergi ke Rumah Sakit Umum daerah Yowari Sentani Kab. Jayapura dengan menggunakan mobil dinas jenis truk milik Kipan D Yonidf 751 / BS.
3. Bahwa ketika Terdakwa bersama teman-temannya sampai dirumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani Jayapura Papua, Terdakwa langsung masuk ke ruang UGD dan melihat Alm. Pratu Sudirman mengalami kepala bocor, pipi robek, muka penuh dengan darah dan sudah meninggal dunia, kemudian Terdakwa membantu petugas medis membawa Alm. Pratu Sudirman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke kamar jenazah.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke kamar UGD mencari pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan kondisi pasien saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri, namun saat dipukul tangan pasien tersebut bergerak yang menyebabkan selang infuse terlepas.

5. Bahwa pada saat itu anggota Yonif 751 / BS yang lainnya berada diluar ruangan UGD, dan pada saat itu juga ada beberapa orang yang melarang Terdakwa agar tidak melakukan pemukulan dengan mengatakan "pak sabar, pak sabar", sehingga Terdakwa meninggalkan ruangan UGD Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Kab. Jayapura menuju kamar jenazah untuk ikut membantu petugas medis membersihkan mayat Alm. Pratu Sudirman lalu setelah selesai dimasukkan kedalam mobil Ambulance dan membawanya pulang ke rumah duka di asrama Kipan D Yonif 751 / BS.

BERPENDAPAT, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: **Pasal 352 ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- I : Nama Lengkap : Freddy Hilkia Wangguway, Pangkat / NRP : Prada / 31060461820884, Jabatan : Tabakpan 6 Ri 1 Ton 1 Kipan D, Kesatuan : Yonif 751 / BS, Tempat, tgl lahir : Demoikisi, 8 Agustus 1984, Jenis Kelamin : Laki- laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggal : Asrama Kipan D Yonif 751 / BS Doyo
Sentani HP. 081248368284.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 di Yonif 751 / BS dan tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas hubungan kedinasan.

2. Bahwa Saksi pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 10.20 Wit, ketika Saksi sedang tidur siang di asrama Kipan D Yonif 751 / BS, Saksi mendengar alarm "Hijau-hijau", selama 1 (satu) menit, lalu Saksi keluar rumah dan melihat ibu-ibu asrama sedang ngobrol dan Saksi sempat mendengar bahwa anggota Kipan D Yonif 751 / BS atas nama Pratu Sudirman mengalami kecelakaan tabrakan dengan orang mabuk, kemudian Saksi pergi ke depan masjid dan naik mobil dinas milik Yonif 751 / BS jenis truk, bersama dengan anggota Kipan D Yonif 751 / BS yaitu Sertu Lahasan, Serda Wahyu, Pratu Mahulao, Pratu Abidin, Praka Yamko dan Terdakwa berangkat menuju Rumah Sakit Umum Daerah Yowari Sentani Papua.

3. Bahwa ketika Saksi sampai di rumah Sakit Umum Daerah Yowari, sekira pukul 13.00 Wit, mendapat informasi dari salah satu suster RSUD Yowari menyampaikan bahwa Pratu Sudirman meninggal dunia, lalu Saksi langsung ke kamar jenazah dan melihat Alm. Pratu Sudirman sudah baring dan ditutup kain putih, selanjutnya Saksi membuka penutup tubuhnya lalu Saksi memeluk sambil menangis, setelah itu Saksi keluar dari kamar jenazah langsung ke UGD dan ketika melihat pasien yang menabrak Pratu Sudirman lalu memukul pundak sebelah kiri Sdr. Yanfit Abraham Enok dengan menggunakan kepalan tangan sebanyak satu kali, kemudian Saksi keluar dari ruang UGD.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pemukulan kepada pasien An. Yanfit Abraham Enok karena kesal dengan apa yang telah dilakukan oleh sdr. Yanfit Abraham Enok terhadap Pratu Sudirman hingga meninggal dunia.

5. Bahwa Saksi meminta bantuan kepada Pratu Ronald untuk menahan Terdakwa agar tidak memukul namun Pratu Ronald menahan Saksi sehingga Terdakwa langsung memukul dan Pratu Ronald juga ikut memukul Saksi kemudian Terdakwa menendang hingga Saksi terjatuh dalam keadaan pusing Saksi berusaha melarikan diri ke pos 751 / BS ternyata petugas provost tidak ada ditempat, kemudian Saksi bertemu keluarganya dan meminta bantuan untuk diantar ke rumah sakit.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Pratu Ronald tersebut Saksi mengalami memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiru pada bagian mata sebelah kanan, luka pada pelipis kanan dengan 2 (dua) jahitan, dan luka memar pada bagian kepala atas serta luka pada tumit kaki kanan.

Atas keterangan Saksi- I tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para saksi telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam BAP dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena tidak dapat meninggalkan pekerjaannya maka keterangan para saksi dalam BAP tersebut dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi- II : Nama Lengkap : Yanfit Abraham Enok, Pekerjaan : PNS Imigrasi Klas I Gol.II / B, Tempat, tgl lahir : Sosiri, 5 Januari 1978, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Tempat Tinggal : Jalan. Sosiri Rt. 6 / 5 Sentani Barat Jayapura.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.00 Wit Saksi berangkat dari pasar Sentani menggunakan SPM Yamaha RX King menuju Doyo Baru, sesampainya di depan gereja dekat jembatan kayu Doyo Baru tiba-tiba ada taksi yang berhenti lalu Saksi berusaha menyalip, tetapi dari arah berlawanan, selanjutnya Saksi tidak mengetahui keadaan dan sadar pada tanggal 25 Mei 2009 sekira pukul 16.00 Wit di RSUD Dok 2 Jayapura.
3. Bahwa sebelum peristiwa tabrakan pada tanggal 24 Mei 2009 di Doyo Baru Saksi telah mengkonsumsi minuman keras jenis Vodka sebanyak 1 (satu) botol dicampur minuman kaleng rasa jeruk, sehingga ketika Saksi mengendarai SPM dalam kondisi mabuk karena pengaruh minuman keras.
4. Bahwa Saksi setelah peristiwa tabrakan tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu dan tidak merasakan apa yang terjadi ketika Saksi berada di RSUD Yowari, Saksi diberitahu dari keluarga bahwa ketika Saksi dirawat di RSUD Yowari telah dipukuli oleh oknum anggota TNI Kipan D Yonif 751 / BS yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah karena rekan mereka yang saksi tabrak meninggal dunia.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, dan tidak tahu akibat dari pemukulan tersebut karena sebelumnya Saksi telah mengalami luka-luka akibat peristiwa tabrakan.

Atas keterangan Saksi- II yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- III : Nama Lengkap : Maria Winduwati, Amd, Pekerjaan : Perawat, Tempat, tgl lahir : Kendari, 13 Oktober 1967, Jenis Kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Tempat Tinggal : Perumahan BTN Sosial RT. 2 Jln. Brawijaya Blok III No. 227 Sentani No. HP. 085254108399.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009, Saksi sedang dinas ruang bagian UGD RSUD Yowari Doyo Sentani bersama dengan Perawat atas nama Sdri. Maria Rumkorem, dan sekira pukul 12.30 Wit ada sebuah mobil jenis starwagon membawa dua orang yang sedang luka-luka mengeluarkan darah yang diantar oleh 4 (empat) orang dan salah satunya ada seorang anggota TNI ikut mengantar.
3. Bahwa setelah pasien tersebut datang, kemudian Saksi bersama perawat Maria Rumkorem, dr. Yerry lalu membawanya ke ruang UGD untuk dilakukan pertolongan, kondisi anggota TNI mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, rahang depan patah, mulut mengeluarkan darah, kaki sebelah kanan patah, dalam keadaan tidak sadarkan diri kami duga pasien tersebut sudah meninggal dunia, sedangkan pasien sipil mengalami luka pada daerah atas bibir dan bawah lecet, mulutnya mengeluarkan aroma minuman keras dan masih bergerak- gerak.
4. Bahwa kemudian Saksi bersama Perawat Maria Rumkorem menolong pasien sipil yang luka, sedang pasien anggota TNI dirawat oleh dr. Bryan, setelah Saksi selesai memasang infuse ke kaki kanan, ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu anggota TNI marah-marah kepada keluarga pasien dengan mengatakan "Kamu keluarga jangan ada yang lari".

5. Bahwa sekira pukul 13.15 Wit ada sebuah mobil dinas jenis truk berhenti didepan halaman UGD RSUD Yowari Doyo Sentani Kab. Jayapura kemudian turun beberapa anggota TNI berpakaian preman dan ada yang berpakaian olahraga kurang lebih sebanyak 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) orang masuk ke ruang UGD untuk melihat temannya yang kecelakan, pada saat mereka diruang UGD dr. Yerry mengatakan kalau temannya telah meninggal dunia.

6. Bahwa ketika anggota Kipan D Yonif 751 / BS mendengar temannya sudah meninggal, mereka marah-marah sambil berteriak-teriak, ada juga yang menangis, kemudian pada saat Saksi bersama dr. Yerry membawa pasien sipil ke ruang belakang, tiba-tiba ada dua orang anggota TNI dari arah belakang memukul pasien dengan menggunakan tangan mengepal arah muka sebanyak dua kali dan dada sebanyak dua kali sampai tiang infuse yang Saksi pegang terjatuh, selanjutnya ada anggota TNI yang menarik temannya yang sedang memukul tersebut dan membawanya keluar.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama anggota TNI yang memukul pasien sipil, hanya melihat berpakaian loreng akan tetapi tidak sempat melihat nama dan pangkatnya.

Atas keterangan Saksi-III yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31071163311284.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009, Terdakwa sedang tidur di asrama Kipan D Yonif 751 / BS, Terdakwa mendengar teriakan-teriakan ibu-ibu asrama "Abang Sudirman tabrakan", kemudian Terdakwa keluar rumah dan langsung ke garasi mobil dan melihat teman-temannya sedang berkumpul dan naik ke atas mobil dinas jenis truk berangkat bersama-sama menuju RSUD Yowari.

3. Bahwa setelah sampai depan UGD RSUD Yowari, Terdakwa bersama-sama temannya turun dan langsung melihat Pratu Sudirman dengan kondisi kepala bocor,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi robek, dan muka penuh dengan darah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada petugas rumah sakit untuk memindahkan almarhum Pratu Sudirman ke kamar jenazah, dan ada salah satu suster sedang membersihkan Alm. Pratu Sudirman.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa ke kamar UGD mencari pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan kondisi pasien saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri.

5. Bahwa selain Terdakwa yang ikut menempeleng pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman adalah Prada Fredy yang memukul bahu sebelah kiri pasien tersebut sebanyak satu kali, sedangkan teman-teman yang lain berada diluar ruangan UGD, saat itu sempat ada beberapa orang yang memperingatkan Terdakwa dengan mengatakan "pak sabar, pak sabar" dan setelah itu Terdakwa menuju kamar jenazah ikut membantu petugas medis membersihkan mayat Alm. Pratu Sudirman lalu setelah selesai dimasukkan kedalam mobil ambulance dan membawanya pulang ke rumah duka di asrama Kipan D Yonif 751 / BS.

6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi-I terhadap Saksi-II, Saksi-II tidak merasakan sakit karena setelah peristiwa tabrakan tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu dan tidak merasakan apa yang terjadi ketika Saksi-II berada di RSUD Yowari, Saksi-II diberitahu dari keluarga bahwa ketika Saksi-II dirawat di RSUD Yowari telah dipukuli oleh oknum anggota TNI Kipan D Yonif 751 / BS yang marah karena rekan mereka yang Saksi-II tabrak meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 130 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 24 Juni 2009, atas nama Sdr. Yanfit Abraham Enok.

Barang : N I H I L

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi dibawa sumpah sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti – bukti lain, maka oleh karena dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, hal-hal yang diperiksa dari barang bukti, kemudian setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang meliputi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 2006 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII / Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan dilanjutkan pendidikan kejuruan infanteri, setelah lulus ditugaskan Yonif 751/BS sampai dengan sekarang dengan pangkat terakhir Prada NRP. 31071163311284.
2. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 ketika Terdakwa sedang berada di depan pos ksatrian diberitahu oleh Pratu Fitri kalau Pratu Sudirman mengalami kecelakaan di jembatan, kemudian Terdakwa mengambil SPM dan melakukan pengecekan di dekat jembatan kayu jalan Doyo Baru depan gereja dan melihat dua SPM Yamaha tergeletak dipinggir jalan, lalu Terdakwa mendapat penjelasan dari masyarakat kalau korban sudah dibawa ke RSUD Yowari.
3. Bahwa benar setelah sampai depan UGD RSUD Yowari, Terdakwa bersama-sama temannya turun dan langsung melihat Pratu Sudirman dengan kondisi kepala bocor, pipi robek, dan muka penuh dengan darah, kemudian Terdakwa meminta tolong kepada petugas rumah sakit untuk memindahkan almarhum Pratu Sudirman ke kamar jenazah, dan ada salah satu suster sedang membersihkan Alm. Pratu Sudirman.
4. Bahwa benar Terdakwa ke kamar UGD mencari pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan kondisi pasien saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri.
5. Bahwa benar selain Terdakwa yang ikut menempeleng pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman adalah Prada Fredy yang memukul bahu sebelah kiri pasien tersebut sebanyak satu kali, sedangkan teman-teman yang lain berada diluar ruangan UGD, saat itu sempat ada beberapa orang yang memperingatkan Terdakwa dengan mengatakan "pak sabar, pak sabar" dan setelah itu Terdakwa menuju kamar jenazah ikut membantu petugas medis membersihkan mayat Alm. Pratu Sudirman lalu setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai dimasukkan kedalam mobil ambulance dan membawanya pulang ke rumah duka di asrama Kipan D Yonif 751 / BS.

6. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi- I terhadap Saksi- II, Saksi- II tidak merasakan sakit karena setelah peristiwa tabrakan tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu dan tidak merasakan apa yang terjadi ketika Saksi- II berada di RSUD Yowari, Saksi- II di beritahu dari keluarga bahwa ketika Saksi- II dirawat di RSUD Yowari telah dipukuli oleh oknum anggota TNI Kipan D Yonif 751 / BS yang marah karena rekan mereka yang Saksi- II tabrak meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggalnya mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

1. **Unsur ke - 1 : Dengan sengaja**
2. **Unsur Ke - 2 : Menimbulkan rasa sakit atau luka**
3. **Unsur Ke - 3 : Kepada orang lain**
4. **Unsur Ke - 4 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”.**

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. **Unsur Ke - 2: Dengan sengaja**

Bahwa yang dimaksud dengan “**Dengan sengaja**” adalah menghendaki atau mengisafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seorang yang melakukan tindakan dengan sengaja maka ia harus menghendaki dan mengisafi tindakannya tersebut beserta akibat yang akan ditimbulkannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak sipelaku / Terdakwa kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2009 sekira pukul 12.30 Wit saat Terdakwa sedang mencuci pakaian di rumah tiba-tiba mendengar bunyi alarm hijau (berkumpul dengan pakaian bebas rapi) memberitahukan anggota Ki D, setelah berkumpul sebagian anggota sudah ada yang naik Truck sedang Terdakwa masih bertanya apa yang terjadi, kemudian ada yang berteriak " Pratu Sudirman tabrakan dan langsung meninggal mendengar hal tersebut Terdakwa langsung ikut naik ke atas Truck.

2. Bahwa benar, Terdakwa ke kamar UGD mencari pasien yang menabrak Alm. Pratu Sudirman lalu memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka sebanyak satu kali yang mengenai rahang sebelah kiri dan kondisi pasien saat itu dalam keadaan tidak sadarkan diri.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 1 "Dengan sengaja" telah terpenuhi.

2. Unsur Ke - 2: Menimbulkan rasa sakit atau luka

Bahwa yang menimbulkan rasa sakit atau luka adalah segala perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit seperti memukul, menendang, melempar, menampar, menusuk dsb.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb:

1. Bahwa benar, sesampainya di RSUD Yowari Terdakwa bertemu Pratu Imam dan bertanya "Bang, abang ada dimana?" dijawab "Abang ada didalam lagi diperiksa sama dokter", sekitar 20 menit kemudian Terdakwa melihat beberapa anggota Ki D yang yang emosi dan mencari orang yang menabrak Pratu Sudirman dan Terdakwa ikut terpancing emosi ikut masuk ke ruang UGD namun orang yang nabrak yaitu Sdr. Yanfit Abraham Enok (Saksi- II) sudah tidak ada.



2. Bahwa benar, kemudian Terdakwa dan beberapa orang temannya menuju ruang transit operasi dan menemukan Saksi-II dalam keadaan tidur dan diinfus, saat itu Terdakwa melihat Pratu M. Imran Toyo memukul Saksi-II dengan tangan kanan yang mengenai kepala, lalu Terdakwa ikut memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai rahang Saksi-II.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 2 **"Menimbulkan rasa sakit atau luka"** telah terpenuhi.

3. Unsur Ke - 3 : Kepada orang lain

Bahwa kepada orang lain berarti yang menderita rasa sakit atau luka adalah orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sbb:

1. Bahwa benar, Terdakwa dan beberapa orang temannya menuju ruang transit operasi dan menemukan Saksi-II dalam keadaan tidur dan diinfus, saat itu Terdakwa melihat Pratu M. Imran Toyo memukul Saksi-II dengan tangan kanan yang mengenai kepala, lalu Terdakwa ikut memukul dengan tangan kanan sebanyak satu kali yang mengenai rahang Saksi-II.

2. Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-II sebanyak satu kali karena emosi setelah melihat Pratu Sudirman yang ditabrak Saksi-II meninggal, yang ikut melakukan pemukulan yang Terdakwa lihat hanya Pratu M. Imran Toyo tetapi tidak tahu pasti berapa kali memukul, sedangkan teman-teman yang lainnya Terdakwa tidak melihat ikut melakukan pemukulan.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 3 **"Kepada orang lain"** telah terpenuhi.

4. Unsur Ke - 4 : Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian

Bahwa yang dimaksud dengan **"Tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian"** adalah akibat yang timbul dari perbuatan si pelaku yakni penganiayaan itu tidak sampai menimbulkan penyakit yang berarti atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain bahwa akibat itu tidak sampai menimbulkan gangguan yang berarti terhadap fungsi organ tubuh si korban, walaupun akibat itu dapat dirasakan sakit atau suatu penyakit namun si penderita / korban tidak terhalang karenanya untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencariannya.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain berupa petunjuk yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta- fakta sbb:

1. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi- II, Saksi- II tidak merasakan sakit karena setelah tabrakan Saksi- II tidak sadarkan diri sehingga tidak tahu dan tidak merasakan apa yang terjadi ketika Saksi- II berada di RSUD Yowari.

2. Bahwa benar, akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi- II tidak merasakan sakit dan Saksi- II bisa menjalankan pekerjaan sehari- hari.

Berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke - 4 **“Yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian”** telah terpenuhi.

Menimbang : Di dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan sebagai Subjek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal- hal yang diterangkan diatas yang merupakan fakta- fakta yang diperoleh dalam Persidangan, pengadilan berpendapat bahwa cukup bukti yang sah dan cukup meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan ringan”

Sebagaimana diatur dan diancam menurut **Pasal 352 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara, Pengadilan ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan ini Terdakwa serta hal- hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan tersebut menunjukkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa tidak bisa mengendalikan rasa emosi sehingga melakukan pemukulan terhadap Saksi- II, walaupun saat itu Saksi- II sudah tidak sadarkan diri.

2. Bahwa Hakekat perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak memahami hukum dan norma sosial di masyarakat.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa adalah Saksi- II tidak merasakan sakit karena saat itu saksi- II sudah tidak sadarkan diri.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang- orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warganegara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal- hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan.
2. Terdakwa berterus terang di dalam persidangan.
3. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal- hal yang memberatkan :

1. Terdakwa kurang memahami Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, bisa merusak Citra TNI khususnya TNI AD.
3. Terdakwa menganiaya orang yang sudah tidak sadarkan diri / pingsan.

Menimbang : Bahwa berdasar pada pertimbangan – pertimbangan di atas maka tuntutan Oditur Militer mengenai pidananya harus diperingan sebagaimana dengan permohonan Terdakwa mengenai keringanan hukuman tidak dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Menimbang : Bahwa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat : 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 130 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 24 Juni 2009, atas nama Sdr. Yanfit Abraham Enok.

Oleh karena barang bukti berupa surat yang oleh karena berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya yaitu untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 352 Ayat (1) KUHP, serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : CORS BENHARD YAMKO, Prada / 31071163311284 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Penganiayaan ringan

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan 20 (dua puluh) hari.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 130 / VER / RSUD / VI / 2009 Tanggal 24 Juni 2009, atas nama Sdr. Yanfit Abraham Enok.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari **Selasa** tanggal 16 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh SUNARDI, SH Kolonel Chk NRP. 31882 sebagai Hakim Ketua, serta MOCH. AFANDI, SH Mayor Chk NRP. 1910014600763 dan TRI ACHMAD BAYKONY, SH Mayor Sus NRP. 520883 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer OBET J MANASE, SH Mayor Chk NRP. 11940007800767, Panitera MUHAMMAD SALEH, SH Kapten Chk NRP. 11010001540671, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

SUNARDI, SH
KOLONEL CHK NRP. 31882

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

MOCH. AFANDI, SH
TRI ACHMAD BAYKONY, SH
1910014600763
520883

MAYOR CHK NRP.
MAYOR SUS NRP.

PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
11010001540671

KAPTEN CHK NRP.